

BAB IV

PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM

PIDANA ISLAM

A. Remisi dalam Hukum Positif

Pengertian Remisi memang tidak hanya terpaku dalam satu pengertian saja. Banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli maupun yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian Remisi dengan jelas karena di dalam keppres ini hanya menyebutkan “setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan Remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.¹ Kamus Hukum karya Soedarsono memberikan pengertian bahwa *Remisi* adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.²

Sedangkan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam dalam Kamus Hukum karyanya, beliau memberikan pengertian *Remisi* adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus³ Selain itu pengertian remisi juga terdapat dalam peraturan Pemerintah republik Indonesia no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) yang berbunyi ; “*Remisi* adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada nara pidana dan Anak Pidana yng

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. Hlm. 945.

² Soedarsono, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1992. Hlm. 402.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. hlm. 503.

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian Remisi, yaitu pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat- syarat yang berlaku.

1. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Dasar hukum pemberian Remisi sudah mengalami bebrapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. Remisi yang belaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut :

- a. Gouvernement besluit tanggal 10 agustus 1935 No. 23 bijblad N0. 13515 jo. 9 juli 1841 No. 12 dan 26 januari 1942 No. 22 : merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran sri ratu belanda.
- b. Keputusan Presiden nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No.1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No .G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI No. 120 tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang ampunan.
- c. Keputusan Presiden No.5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Ri No. 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah Dan Keputusan Menteri Kehakimanri No.03.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup

Menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI NO. 5 tahun 1987.

- d. Keputusan Presiden No. 69 tahun 1999 tentang pengurangan masa pidana (Remisi); Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu nomor lima (e) tetapi ketentuan tersebut masih ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk Remisi saat ini adalah⁴ :

- a. Keputusan Presiden RI No 120 Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
- b. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 14 Mei Tahun 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah.
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.
- d. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
- e. Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.
- f. Surat Edaran No. W8-Pk.04.01-2586, Tanggal 14 april 1993 tentang pengangkatan pemuka kerja.

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006. hlm.135.

2. **Klasifikasi Dan Syarat-Syarat Pemberian Remisi**

Remisi menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3) yaitu⁵:

- a. Remisi umum yaitu Remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
- c. Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

3. **Prosedur dalam pemberian Remisi**

- a. Remisi umum Pemberian Remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1);
 - 2) Pada tahun kedua diberikan Remisi 3 (tiga) bulan;
 - 3) Pada tahun ketiga diberikan Remisi 4 (empat) bulan;
 - 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 5 (lima) bulan; dan
 - 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 6 (enam bulan) setiap tahun.

Besarnya Remisi umum adalah:

⁵ Indonesia, Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999

- 1) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

b. Remisi khusus

Pemberian Remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan Remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
- 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan;
- 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Besarnya Remisi khusus adalah:

- 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

c. Remisi tambahan

Besarnya Remisi tambahan adalah:

- 1) $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- 2) $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

4. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh; perbuatan (hal, dsb) membunuh.⁶ Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.⁷ Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP. Unsur-unsur pembunuhan adalah :

- a. Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukan.
- b. Dengan sengaja : dalam ilmu pidana di kenal tiga jenis bentuk sengaja, yaitu:
 - 1) Sengaja sebagai maksud.
 - 2) Sengaja dengan keinsafan.
 - 3) Menghilangkan nyawa orang lain.⁸

Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan *opzet* (kesengajaan) dari pelakunya harus ditujukan pada akibat yang berupa meninggalnya orang lain itu. Jadi tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.⁹

5. Pembagian Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5, Balai Pustaka, Jakarta, 1982. Hlm. 169.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, cet. 1, Bina Cipta, Bandung, 1986. Hlm. 1.

⁸ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hlm. 22

⁹ P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, Op.Cit.* hlm. 2

Ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 338 KUHP itu merupakan suatu ketentuan pidana umum, sedang ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 339 sampai 349 merupakan ketentuan-ketentuan pidana khusus.¹⁰

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia.

a. Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.¹¹ Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah : “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”. Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan ”Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja ,
- 2) Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Kesengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam penganiayaan tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹² Sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 23.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus., Op.Cit.* Hlm. 17.

¹² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 45.

perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.¹³ Dengan demikian unsur-unsur dalam pasal 340 ini adalah unsur obyektifnya selain menghilangkan nyawa orang lain tetapi juga ada unsur dengan direncanakan terlebih dahulu.

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan dirisendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Yang menjadikan perbedaan unsur dengan unsur pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah :unsur obyektifnya terdapat “diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana”. Unsur didahului oleh perbuatan lain berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan agar perbuatan lain dapat dilakukan atau mungkin dilakukan, sedang unsur disertai oleh perbuatan lain yang dapat dihukum berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan tindak pidana lain, dan unsur diikuti oleh perbuatan lain dapat dihukum berarti pembunuhan dengan maksud agar ketika tertangkap tangan pelaku atau peserta lain dapat menghindarkan diri dan jaminan untuk memperoleh barang yang diperolehnya dengan melawan hukum.¹⁴

c. Pembunuhan Berencana

¹³ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus., Op.Cit.*. Hlm. 30-31.

¹⁴ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. Hlm. 92

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang oleh undang-undang disebut dengan *moord* diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dalam pasal 340 diatas mempunyai unsur-unsur :

- 1) Unsur subyektif : dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu.
- 2) Unsur obyektifnya : menghilangkan nyawa orang lain.

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, sehingga timbul suatu masalah apakah jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut merupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*).¹⁵

d. Tindak Pidana Pembunuhan Anak (*kinder-doodslag*)

Tindak pidana anak yang oleh undang-undang disebut dengan *kinderdoodslag* diatur dalam pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Unsur pokok dalam Pasal 341 di atas adalah :

- 1) Unsur subyektifnya : dengan sengaja

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010. Hlm. 53.

- 2) Unsur obyektifnya : seorang ibu dan menghilangkan nyawa anaknya.

Berdasarkan unsur unsur tersebut, perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan hilangnya jiwa seorang anak, dengan kekhususan pembunuhan dilakukan oleh seorang ibu dan sedang atau tidak lama dilahirkan dengan alasan atau motif ketakutan karena takut diketahui melahirkan maka alasan ini memberikan keringanan hukuman karena membunuh anaknya sendiri dan seorang ibu disini adalah wanita yang belum menikah.¹⁶

- e. Pembunuhan Anak Dengan Direncanakan Lebih Dahulu (*kindermoord*)

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan penjara paling lama Sembilan tahun”.

Adapun unsur daripada pasal 342 adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur subyektifnya : dengan sengaja.
- 2) Unsur obyektifnya : seorang ibu menghilangkan nyawa anaknya, dan atau untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya

Unsur yang terdapat dalam pasal 342 sebenarnya tidak jauh beda dengan pasal 341, hanya saja bahwa perbuatan menghilangkan nyawa anaknya sendiri oleh seorang ibu di dalam pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu. Dengan

¹⁶ H.A.K. Moch Anwar, *Op.Cit.* Hlm. 94.

motif terdorong oleh perasaan takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan seorang anak.¹⁷

f. Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana Anak

Keturtsertaan atau *deelneming* pada tindak pidana pembunuhan anak itu pertanggungjawaban para peserta atau deelnemer, yang tercantum dalam pasal 343 KUHP yang berbunyi :

“Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak berencana”.

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 343 KUHP tersebut, orang dapat mengetahui bahwa keringanan yang berlaku bagi pelaku dari tindak pidana pembunuhan anak atau tindak pidana anak dengan direncanakan terlebih dahulu itu tidak diberlakukan terhadap mereka yang telah turut serta dalam tindak-tindak pidana tersebut. Jika turut serta dalam tindak pembunuhan biasa seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP hingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 KUHP, maka keturtsertaanya tersebut dapat diancam pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedangkan mereka yang turut serta dalam pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dulu seperti dalam pasal 342, pasal 340 dan pasal 55 KUHP mereka dapat diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya dua puluh tahun.¹⁸

g. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Pembunuhan atas permintaan korban terdapat dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

¹⁷ P.A.F. Lamintang,. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan. Op.Cit.* hlm. 67.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 69

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa pasal tersebut tidak mempunyai unsur obyektif melainkan hanya mempunyai unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa atas permintaan orang itu sendiri. Tidak disebutkannya “dengan sengaja” dalam pasal ini tidak berarti tidak diisyaratkan adanya kesengajaan. Kesengajaan sudah terbenih di dalam rumusan itu sendiri.¹⁹ Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban merupakan dasar yang meringankan pidana bagi tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam pasal 344 KUHP.²⁰

h. Kesengajaan Mendorong Orang Lain Melakukan Bunuh Diri.

Kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 345 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini memiliki unsur-unsur :

- 1) Unsur subjektifnya : dengan sengaja.
- 2) Unsur objektifnya : mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana untuk itu, atau orang itu jadi bunuh diri.

Mendorong orang dengan sengaja untuk bunuh diri merupakan larangan, jika itu dilakukan maka ia melanggarnya dan mempunyai akibat hukum yaitu dapat dipidanya pelanggar itu yang tentunya tergantung kepada kenyataan apakah sesuatu

¹⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu, Op.Cit.*, Hlm. 60.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan. Op.Cit.* Hlm. 77.

kejadian yang dilarang itu kemudian benar-benar timbul atau tidak, yaitu terjadinya bunuh diri.²¹

- i. Tindak Pidana Menyebabkan Atau Menyuruh Menyebabkan Gugurnya Kandungan Atau Matinya Janin Yang Berada Dalam Kandungan.

Tindak pidana menyebabkan atau menyuruh menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu telah diatur dalam pasal 346 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini memiliki unsur-unsur :

- 1) Unsur subjektifnya : dengan sengaja.
- 2) Unsur objektifnya : menggugurkan kandungan atau membiarkan orang lain untuk itu.

Dari unsur subjektif yang pertama diatas dapat diketahui bahwa larangan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang disebutkan dalam pasal 346 KUHP itu sebenarnya ditujukan kepada wanita yang mengandung janin, yang menjadi objek dari tindak pidana pengguguran atau pembunuhan seperti dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang didalam ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam pasal 346 KUHP. Karena perbuatan menyebabkan gugur atau matinya janin didalam kandungan, ketentuan pidana tersebut juga dapat dilakukan orang lain yang suruh untuk berbuat demikian. Orang lain yang menyebabkan gugur atau matinya janin yang dikandung oleh seorang wanita itu tidak dapat dituntut karena telah melakukan sesuatu bentuk keturutsertaan (*deelneming*) dalam

²¹ *Ibid.* Hlm. 83.

tindak pidana menurut pasal 346 KUHP, melainkan ia dapat dituntut karena bersalah telah melanggar larangan-larangan yang diatur dalam pasal 347, pasal 348 dan pasal 349 KUHP, yakni pada kenyataan apakah ia merupakan orang yang secara limitatif telah disebutkan dalam pasal 349 KUHP (dokter, bidan atau peramu obat-obatan) atau tidak.²²

- j. Tindak Pidana Menyebabkan Gugurnya Tanggungan Atau Matinya Janin Yang Berada Dalam Kandungan, Dengan Ijin Atau Tanpa Ijin Wanita Yang Mengandung.

Undang-undang telah mengatur hal ini dalam pasal 347 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Adapun tindak pidana yang menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita dengan ijin wanita itu sendiri, oleh undang-undang telah diatur dalam pasal 348 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Dilihat dari rumusan kedua ketentuan pidana diatas mempunyai unsur yang sama yaitu :

- 1) Unsur subjektif: dengan sengaja.
- 2) Unsur objektif: menyebabkan gugur, menyebabkan mati

Perbedaan dari kedua pasal tersebut dilakukan tanpa ijin dan dilakukan dengan seijin wanita yang bersangkutan. Menurut rumusannya didalam undang-undang terletak dibelakang unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) hingga unsur-unsur pertama itu harus

²² P.A.F. Lamintang., *Loc, cit*

dianggap sebagai diliputi juga oleh unsur opzet, artinya bahwa pelaku harus mengetahui dengan pasti bahwa wanita yang mengandung itu dengan tegas telah memberikan ijinnya atau telah menyatakan penolakannya terhadap maksud pelaku untuk menggugurkan atau menyebabkan matinya janin di dalam kandungan maka jika tidak terbukti dengan tegas memberikan ijinnya atau tegas menyatakan penolakannya, perbuatan menggugurkan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan wanita itu harus dipandang sebagai telah dilakukan oleh pelaku tanpa seijin wanita yang bersangkutan.²³

- k. Keterlibatan Seorang Dokter, Bidan atau Ahli Meramu Obat-Obatan dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan atau Menyebabkan Matinya Janin yang Berada dalam Kandungan.

Masalah ini diatur dalam pasal 349 KUHP yang rumusannya berbunyi:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan pasal 348 maka pidana yang ditentukan dalam pasal ini dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 349 KUHP diatas, pembentuk undang-undang hanya ingin mengatakan bahwa pidana-pidana yang diancam dalam pasal 346, pasal 347, dan pasal 348 KUHP itu dapat diperberat dengan sepertinganya bagi dokter, bidan atau ahli meramu obat-obatan jika mereka itu:

- 1) Dengan sengaja telah memberikan bantuan mereka pada waktu seorang wanita dengan sengaja menyebabkan gugur

²³ *Ibid* ., Hlm. 106.

atau matinya janin yang ada dalam kandungannya, atau pada waktu wanita tersebut menyuruh orang lain menyebabkan gugur atau matinya janin yang berada dalam kandungannya ataupun dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada wanita itu untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut diatas.

- 2) Dengan sengaja telah menyebabkan gugurnya kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita, baik perbuatan itu telah mereka lakukan dengan seijin maupun tanpa izin dari wanita yang bersangkutan.
- 3) Dengan sengaja telah memberikan bantuan mereka pada waktu orang lain menyebabkan gugurnya kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita ataupun dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatannya tanpa seijin maupun tanpa izin dari wanita yang bersangkutan.²⁴

6. Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan akibat suatu hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Akan tetapi ada kalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukuman perdata.²⁵

Di dalam KUHP, pidana-pidana yang ditentukan ada dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :

²⁴ *Ibid.* hlm. 109.

²⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 452.

a. Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*).

- 1) Hukuman mati.
- 2) Hukuman penjara.
- 3) Hukuman kurungan.
- 4) Hukuman denda.
- 5) Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946)²⁶

b. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan Hakim.²⁷

Dapat diperinci lagi bahwa Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan Sengaja

- 1) Pembunuhan pasal 338
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan pasal 339, dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- 3) Pembunuhan berencana pasal 340, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selamalamanya tujuh tahun.
- 5) Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman selamalamanya sembilan tahun.
- 6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344, dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.

²⁶ Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*, Jilid I, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 236-238.

²⁷ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek, Hukum Pidana, Op.Cit.* hlm. 107.

- 7) Membujuk atau mengajak orang agar bunuh diri pasal 345, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 8) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya pasal 346, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 9) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pasal 347, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dan kalau perempuan itu yang mati maka, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- 10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya pasal 348, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Jika perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
- 11) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan Pasal 349, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 346,347,348 dapat di tambah dengan sepertiga dan dapat di cabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan di lakukan.

b. Pembunuhan Tidak Sengaja

Untuk pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan karena kesalahan ditentukan dalam pasal 359, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Apabila ketentuan di atas juga dibuat sebuah daftar, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pembunuhan	Pasal	Akibat	Sanksi
1	Pembunuhan biasa	338	Kematian	15 tahun
2	Pembunuhan dengan Pemberatan	339	Kematian	seumur hidup atau 20 tahun

3	Pembunuhan berencana	340	Kematian	hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun
4	Pembunuhan bayi oleh Ibunya	341	Kematian	7 tahun
5	Pembunuhan bayi oleh Ibunya secara berencana	342	Kematian	9 tahun
6	Pembunuhan atas Permintaan sendiri	344	Kematian	12 tahun
7	Penganjuran agar bunuh Diri	345	Kematian	4 tahun
8	Pengguguran kandungan : - oleh si Ibu - oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung - oleh orang lain dengan izin perempuan yang mengandung	346	-Kematian bayi	4 tahun
		347	-Kematian bayi	12 tahun
			-Kematian ibu	15 tahun
		348	-Kematian bayi -Kematian ibu	5 tahun 6 bulan 7 tahun

9	Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan	349	-Kematian bayi -Kematian ibu	pidana yang ditentukan dalam pasal 346,347,348 ditambah dengan 1/3 dan dapat di cabut hak untuk menjalankan pencaharian
10	Pembunuhan karena kesalahan / tidak sengaja	359	-kematian	5 tahun

7. Ketentuan Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Positif

Memang Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tidak mengkhususkan pemberian remisi kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam keppres ini menjelaskan remisi untuk tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan. Sehingga dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya pembunuhan mencakup hukuman pidana sementara dan pidana mati atau seumur hidup, sedangkan pembunuhan yang mencakup ancaman hukuman pidana sementara adalah pembunuhan yang sudah dijelaskan di KUHP mulai pasal 338 sampai pasal 349, lain pasal 339 dan 340, karena ancaman pidana yang diancamkan bersifat pidana seumur hidup, bahkan bisa juga terkena hukuman pidana mati dengan alasan pembunuhannya yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya, remisi bisa diberikan kepada pelaku pembunuhan dengan syarat mempunyai kelakuan baik ketika dalam masa

penahanan, untuk ketentuan remisinya terdapat pada pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) dan (2) keppres RI No. 174 Tahun 1999.

Dalam hal pemberian remisi terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana sementara dapat di jelaskan dalam Pasal empat (4) Keppres RI No. 174 Tahun 1999 yaitu :

a. Besarnya remisi umum adalah:

- 1) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

b. Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebesar 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan dan lebih;
- 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam bulan) setiap tahun.

Selain itu pemberian remisi terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana sementara dapat di jelaskan dalam Pasal lima (5) Keppres RI No. 174 Tahun 1999 yaitu :

a. Besarnya remisi khusus adalah :

- 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - 2) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- b. Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
 - 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
 - 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Sedangkan Pelaksanaan remisi bagi kasus pembunuhan dengan masa tahanan seumur hidup yaitu tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang diatur dalam pasal 340 yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Ketentuan remisinya terdapat pada pasal 9 ayat 1 sampai 4 Keppres RI No. 174 Tahun 1999, yaitu :

- a. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.

- b. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- c. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- d. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

8. Analisis Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Positif

Pada dasarnya penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata-mata pemberian efek jera tetapi juga sebagai bimbingan dan pembinaan. Hukuman terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang dikenal sebagai pembinaan dalam lembaga, dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali ke masyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik. Seseorang yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana. Dalam hal ini pidana penjara seseorang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan.

Departemen ukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Departemen Pemerintah yang mengurus pelayanan publik kepada masyarakat. Dimana Departemen Hukum Dan HAM membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang membawahi Lapas. Lapas merupakan bagian Pemerintah yang menjalankan pelayanan publik. Sejarah kepenjaraan yang berkembang dari zaman penjara sampai pada sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang mengutamakan pelayanan hukum

dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan narapidana ini merupakan suatu pelayanan publik Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang- undang No.12 tahun 1995 yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. e. Menyampaikan keluhan.
- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- f. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya.
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
- l. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bagi narapidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut. Remisi diberikan setelah seseorang telah dihukum terlebih dahulu. Hukuman yang dimaksud disini yaitu hukuman penjara menurut PAF Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan

menutup rang tersebut dalam suatu lembaga pemasyarakatan.²⁸ Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberi remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana, inilah setidaknya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Keppres RI. No 174 tahun 1999. Yang berbunyi “ Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Sehingga jika ditafsirkan maka jika narapidana atau anak pidana yang berkelakuan baik dapat menerima remisi tanpa harus dia meminta. Pertanyaannya apakah semudah itu untuk mendapatkan remisi dengan berkelakuan baik sedangkan berkelakuan baik itu tidak dijelaskan dalam keppres ini.

Remisi diberikan karena merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, selain itu remisi diberikan karena negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap narapidana, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam hal hak asasi manusia. Dalam rangka pelaksanaan hak-hak narapidana, Pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri selama menjalani hukumannya sehingga diharapkan dapat menyesali dan ketika keluar dari penjara dapat diterima kembali ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia sendiri Pemerintah mempunyai tiga jenis remisi menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 , yaitu remisi umum yang mana diberikan setiap tanggal 17 Agustus atau hari proklamasi kemerdekaan RI, yang kedua yaitu remisi khusus yang mana diberikan pada tiap hari besar keagamaan, dan yang ketiga yaitu remisi tambahan yang mana diberikan jika berbuat jasa kepada negara ataupun melakukan

²⁸ Dwidja priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006. Hlm. 71.

perbuatan yang bermanfaat bagi negara ataupun kemanusiaan, selain itu juga membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Jika kita melihat lagi tentang syarat pemberian remisi di bab sebelumnya dapat diperjelas lagi melalui tabel dibawah ini :

Jenis remisi	Banyaknya remisi	Syarat-Syarat (Lama Menjalani Hukuman)
Remisi Umum	1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan	6 sampai 12 bulan 12 bulan / lebih 2 tahun 3 tahun 4 atau 5 tahun 6 tahun dan seterusnya
Remisi Khusus	15 hari 1 bulan 1 bulan 15 hari 2 bulan	6 sampai 12 bulan 12 bulan atau lebih 4 sampai dengan 5 tahun 6 tahun dan seterusnya
Remisi Tambahan	$\frac{1}{2}$ dari remisi umum $\frac{1}{3}$ dari remisi umum	-Berbuat jasa kepada negara -berbuat yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan. -membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.

Dengan melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana ataupun anak pidana maka kriteria yang paling jelas yaitu narapidana ataupun anak pidana tersebut telah menjalani hukuman minimal enam bulan. Dengan demikian bagi narapidana yang dijatuhi hukuman dibawah enam bulan tentu tidak akan pernah mendapatkan remisi. Tentu jika dilihat dari segi keadilan dirasa kurang karena

sama-sama menjalani hukuman tetapi tidak mendapat remisi. Sehingga menurut penulis seharusnya perlu adanya peraturan khusus bagi narapidana maupun anak pidana yang mendapat hukuman dibawah 6 bulan seperti halnya tidak diletakkan di dalam penjara tetapi diletakkan di tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan seperti halnya balai latihan kerja tetapi tetap harus mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang.

Jelas bahwa yang perlu dicermati dari tabel diatas adalah adanya batas minimum hukuman bagi narapidana atau anak pidana untuk mendapatkan remisi yaitu sudah menjalani hukuman minimal 6 bulan penjara. Jadi bagi narapidana dan anak pidana yang mendapat hukuman dibawah 6 bulan tidak akan mendapatkan remisi. Didalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tidak mengkhususkan pemberian remisi kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan.

Jika melihat di dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal-pasal tentang pembunuhan, sanksi yang diancamkan minimal 4 tahun (pasal 345 dan 346 KUHP) dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup (pasal 339 dan 340 KUHP) sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa setiap narapidana atau anak pidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan pasti mendapat remisi jika dilihat dari lamanya hukuman yang dijalani yakni lebih dari 6 bulan penjara asalkan ia berkelakuan baik selama menjalani hukumannya.

Tetapi didalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 1999 Tentang Remisi terutama pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi : " Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana yang

mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.”²⁹ Menurut penulis perbuatan baik itu mempunyai makna yang luas, karena bisa saja perbuatan baik itu ditafsirkan berbuat baik kepada kalapas atau sipir-sipir penjara yang tiap hari bersinggungan sehingga muncul celah untuk melakukan hal-hal yang curang seperti penyuaipan kepada petugas agar ia mendapatkan remisi. Tentu ini bukanlah perbuatan yang bisa disebut berkelakuan baik untuk benar-benar mendapat remisi. Sehingga perlu adanya spesifikasi berkelakuan baik dan jika perlu bagi terpidana yang tertangkap melakukan kerja sama dengan petugas harus diberi sanksi berupa penambahan masa hukuman sehingga dia benar-benar jera. Termasuk sanksi kepada aparat yang bersangkutan bila perlu dihentikan secara tidak hormat karena telah membantu seseorang yang telah bersalah dan sedang menjalani hukuman.

Dengan adanya remisi umum dan remisi khusus menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 maka menurut penulis terpidana bisa saja dalam satu tahun dimungkinkan mendapat dua kali remisi, ini karena selain berkelakuan baik remisi umum diberikan setiap tanggal 17 agustus atau hari kemerdekaan negara, dan remisi khusus diberikan setiap hari besar agama yang dianut oleh terpidana sehingga menurut penulis dengan mendapatkan dua kali remisi maka jelas akan mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, dengan demikian putusan hakim yang bersifat tetap dalam palaksanaannya dapat berubah dengan pemberian remisi ini, menurut penulis perlu adanya pengetatan pemberian remisi ini agar tidak ada kecemburuan di antara narapidana karena jelas tidak mungkin semua narapidana akan mendapatkan remisi dua kali dalam setahun sehingga gesekan antar narapidana dapat dihindarkan,

²⁹ Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Selain itu Pemerintah juga memberikan remisi tambahan, untuk mendapatkan remisi tambahan setiap narapidana ataupun anak pidana harus berbuat jasa,³⁰ dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana perbuatan-perbuatan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci di dalam keppres RI no 174 tahun 1999. Tetapi dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 pasal 1 ayat 6 dan 7. Tetapi apakah demikian kenyataannya, sedangkan ia sendiri masih terbatas ruang geraknya karena hidup didalam penjara sehingga untuk ikut menanggulangi bencana dirasa tidak mungkin dilakukan diluar penjara. Sehingga menurut penulis kegiatan-kegiatan kemanusiaan ataupun perbuatan yang bermanfaat bagi negara yang dilakukan diluar penjara sebaiknya dikhususkan bagi narapidana yang telah menjalani lebih dari dua pertiga masa hukumannya tentunya sudah mendapat predikat berkelakuan baik, sehingga selain berinteraksi dengan dunia luar narapidana pun diberi kesempatan untuk pencitraan baik bagi dirinya sehingga setelah bebas nanti dapat diterima dikehidupan masyarakat terlebih bagi narapidana kasus pembunuhan yang pada umumnya telah di cap sebagai seorang pembunuh.

Sedangkan syarat ketiga remisi tambahan menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan dilembaga pemasyarakatan dalam hal ini hanya bagi pemuka kerja yang diangkat oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Menurut penulis syarat ini merupakan perlakuan khusus karena hanya pemuka kerja yang mendapatkan remisi, itupun diangkat oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan sedangkan kriteria untuk menjadi pemuka kerja tidak dijelaskan, alangkah lebih baiknya jika narapidanalah yang menunjuk

³⁰ Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara.

pemuka kerja tersebut karena bisa saja orang yang diangkat sebagai pemuka kerja belum tentu dapat diterima oleh narapidana lainnya, sehingga didalam membantu kegiatan pembinaan bisa berjalan efektif tanpa ada yang iri dikalangan narapidana.

Sedangkan menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 yang berwenang memberikan remisi adalah menteri hukum dan ham. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi pasal 2 yakni :

- 1) Dalam hal pemberian remisi, Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 2) Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
- 3) Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.³¹

Menurut hemat penulis dengan kewenangan diberikan kepada otoritas birokrasi maka akan dapat dimungkinkah celah untuk melakukan hal-hal yang tak sepatutnya dilakukan oleh para napi dengan pemegang otoritas untuk melakukan suatu kerja sama sehingga mempermudah bagi napi untuk memperoleh remisi dengan jalan penyuaipan dengan sejumlah harta sebagai timbal balik guna memperoleh remisi. Sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemegang otoritas tertinggi agar tidak terjadi pelanggaran tersebut.

³¹ Kepmenhum No : M.09.HN.02.01 Tahun 1999

B. Remisi Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *al-Afu'* (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu menurut Sayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu'* “menggiring” atau memaafkan yang ada halnya dengan *diyat* atau *rekonsiliasi* tanpa *diyat* walau melebihinya.³² Dalam hukum pidana Islam istilah yang sering digunakan dan memiliki makna hampir menyerupai istilah remisi adalah *tahfiful uqubah* (peringanan hukuman). Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu sebab pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.³³

1. Dasar Hukum Pemberian Remisi dalam Hukum Pidana Islam

Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 178 yaitu:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat

³² Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari “Fiqhus Sunah”, Pena Pundi Aksara. Jakarta, 2006. hlm. 419.

³³ Abdul Qadir Audah (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari. “Al tasryi’ Al-jina’i Al-Islami” Jakarta: PT Kharisma Ilmu. 2008. hlm.168

suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengancara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dansuatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu,Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah: 178)³⁴

Adapun sebab diturunkannya ayat ini adalah riwayat yang berasal dari Qatadah yang menceritakan bahwa penduduk jahiliyah suka melakukan penganiayaan dan tunduk kepada setan. Jika terjadi permusuhan di antara mereka maka budak mereka akan membunuh budak orang yang dimusuhinya. Mereka juga sering mengatakan, “*Kami hanya akan membunuh orang merdeka sebagai ganti dari budak itu.*” Sebagai ungkapan bahwa mereka lebih mulia dari suku lain. Seandainya seorang wanita dari mereka membunuh wanita lainnya, mereka berkata, “*Kami hanya akan membunuh seorang lelaki sebagai ganti wanita tersebut*”, maka Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi “*Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.*”³⁵

Diriwayatkan juga dari Said bin Jubair, bahwa sesaat sebelum Islam datang, bangsa Arab Jahiliyah terbiasa membunuh. Terjadi pembunuhan dan saling melukai di antara mereka hingga merekapun membunuh budak dan kaum wanita. Mereka tidak menerapkan *qishash* dalam pembunuhan tersebut hingga mereka masuk Islam, bahkan salah seorang dari mereka melampaui batas dengan melakukan permusuhan dan mengambil harta orang lain. Mereka juga bersumpah untuk tidak merelakan sampai dapat membunuh orang yang merdeka sebagai ganti budak yang terbunuh, dan membunuh seorang laki-laki sebagai ganti dari wanita yang terbunuh,³⁶ maka Allah menurunkan firman-Nya :

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995. Hlm. 27

³⁵ Abdurrahman Kasdi Dan Umma Farida , *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladziina Aamanuu 1*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2005. hlm. 63

³⁶ *Ibid*, hlm. 64

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى.....^ط

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.....” (Q.S. al-Baqarah: 178)³⁷

Selain mewajibkan *qishash*, Islam juga lebih menganjurkan pemberian maaf, dan mengatur tata cara *hudud* nya, sehingga sikap pemberian maaf ini terasa sangat adil dan muncul setelah penetapan *qishash*. Anjuran pemberian maaf ini bertujuan untuk mencapai kemuliaan, bukan suatu keharusan, sehingga bertentangan dengan naluri manusia dan membebani manusia dengan hal-hal di luar kemampuan mereka. Allah SWT berfirman :

....فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ.....^ط

Artiya: ...“Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”... (Q.S. al-Baqarah: 178).³⁸

Selain itu terdapat juga dalam surat al-Maidah ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ

³⁷ Abdurrahman Kasdi Dan Umma Farida, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyhal-Ladzina Amanui I.* Pustaka Al-kautsar, Jakarta, 2005. Hlm. 64.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya.* Op.Cit. Hlm. 27

تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ^ج وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (AtTaurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al- Ma’idah: 45).³⁹

Ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum *diyath* tersebut ditetapkan kepada Bani Isra’il di dalam kitab Taurat. Penekanan ini di samping bertujuan membuktikan betapa mereka melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh al-Qur’an ini pada hakekatnya serupa dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah terhadap umat-umat yang lalu. Dengan demikian diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam.⁴⁰

Penafsiran dalam penutupan ayat ini, “*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*” menegaskan bahwa anjuran memberi maaf bukan berarti melecehkan hukum *qishash* karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain menghalangi siapapun melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain-lain. Sehingga jika hukum ini dilecehkan maka kemaslahatan itu tidak akan tercapai

³⁹M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur’an*, Lentera Hati, Jakarta, 2002 Hlm. 107

⁴⁰*Ibid.*,

dan ketika itu dapat terjadi kedzaliman. Oleh sebab itu putuskanlah perkara sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, memberi maaf atau melaksanakan *qishash*. Karena barang siapa yang tidak melaksanakan hal tersebut yakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan pembalasan yang seimbang, maka dia termasuk orang yang zalim.

Di samping dasar pengampunan dari al-Qu'ran, terdapat pula dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, Ahmad dan Abu Daud, yaitu:

مَا رَأَيْتُ
إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصُ الْأَمْرِ فِيهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Dari Anas bin Malik ia berkata, "Akutidak pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendapat pengaduan yang padanya ada qishash, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan." (HR. Ahmad dan Abu Daud 4497)⁴¹*

2. Pengampunan

Pengampunan bagi tindak pelaku pembunuhan merupakan hak dari wali korban. Wali diberi wewenang untuk mengampuni hukuman *qishash*. Apabila ia memaafkan maka gugurlah hukuman *qishash* tersebut. Dalam hal pemberian ampunan bisa saja dari ahli waris korban memberikan dengan cuma-cuma ataudengan meminta *diyat*. Meskipun demikian tidaklah menjadi penghalang bagi penguasa untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai terhadap pelaku.

Wali korban boleh memaafkan secara cuma-cuma dan inilah yang lebih utama, Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 237:

⁴¹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Dar Al-Kutub Al Ilmiah, Beirut-Lebanon, 1996. Hlm.173

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah : 237).⁴²

Menurut madzab Syafi’i dan madzab Hanbali, pengampunan dari *qishash* mempunyai pengertian ganda, yaitu pengampunan dari *qishash* saja atau pengampunan dari *qishash* dan diganti dengan *diyat*. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.⁴³ Sedangkan menurut imam Malik dan Abu Hanifah, pengampunan itu hanya pembebasan dari hukuman *qishash* saja sedangkan *diyat* menurut keduanya hanya bersifat perdamaian (*Shulh*)⁴⁴.

Memang pada dasarnya di dalam perkara pidana umum korban dan walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan tetapi lainnya halnya dalam pidana *qishash* dan *diyat*, korban dan walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, selain itu tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamanan masyarakat, sehingga pihak korban atau walinya diberikan hak tersebut.⁴⁵

Selain itu dalam *jarimah hudud* pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang dijatuhi hukuman *hudud*, baik itu diberikan oleh wali korbannya maupun penguasa. Karena hukuman dalam *hudud* bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Para ulama

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya. Op.Cit.* Hlm. 38

⁴³ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam. Op.Cit.* Hlm. 195

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 196.

menyebut tindak pidana *hudd* sebagai hak Allah sehingga tidak boleh diampuni atau dibatalkan.⁴⁶

Begitu juga dalam tindak pidana *ta'zir* sudah disepakati bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana *ta'zir*. Karena itu penguasa boleh memberi ampunan dan hukumannya baik sebagian maupun keseluruhannya.⁴⁷

Adapun yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiri apabila ia telah baligh dan berakal. Apabila dia belum baligh dan akalunya tidak sehat menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, hak itu dimiliki oleh walinya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, wali dan *washi* (pemegang wasiat) tidak memiliki hak maaf, melainkan hanya hak untuk mengadakan perdamaian (*shulh*) saja.⁴⁸

Pengampunan terhadap *qishash* dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 178 :

....فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ....

Artinya : ...Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (denda) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)....(QS. al-Baqarah: 178)⁴⁹

Selain itu dalam surat al-Maidah ayat 45 tentang pelukaan disebutkan:

⁴⁶ Abdul Qadir Audah (ed), *Al tasryi' Al-jina'I Al-Islami*. Juz II, Dar al-Kitab alArabi, t.t. Beirut, Hlm. 169

⁴⁷ *Ibid.*. Hlm. 171

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Op.Cit. Hlm. 195

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Op.Cit. Hlm. 21

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ^ج

Artinya : Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, Maka melepaskan hakitu (menjadi) penebus dosa baginya...(QS al-m idah: 45)⁵⁰

Dalam hadits Nabi melalui Anas ibn Malik, ia berkata:

مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْءٌ عَلَيْهِ
عَلَيْهِ

Dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendapat pengaduan yang padanya ada qishash, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan."(HR. Ahmad Abu Daud: 4497)⁵¹

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Redaksinya bisa dengan lafaz (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan sebagainya.

3. Analisis Pemberian Remisi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam tidak dijumpai pengertian remisi yang sesuai dengan pengertian yang ada di dalam hukum positif di Indonesia. Karena remisi ini diambil dari serapan bahasa asing yang kemudian digunakan dalam istilah hukum di Indonesia. Selain itu sistem atau kitab hukum pidana Indonesia masih mengadopsi dari warisan Belanda. Di dalam hukum positif Indonesia sendiri pengertian remisi diantara kalangan ahli hukum pun berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Tetapi dari beberapa pengertian yang diberikan di dalam bab sebelumnya itu dapat ditarik simpulan sebagai keringanan/pengurangan/ pengampunan hukuman.

⁵⁰ Ibid. Hlm. 92

⁵¹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Op.Cit. Hlm. 173

Di dalam Pidana Islam dikenal dengan adanya *syafa'at*. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahari dalam buku karangannya yang berjudul *Keadilan Illahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, menjelaskan bahwa syafaat dibagi menjadi dua yaitu syafaat *qiyadah* (kepemimpinan) dan syafaat *magfirah* (ampunan). Menurut Rasulullah SAW menjadi *syafi'* (perantara syafaat) bagi Amir al-Mu'minin dan Fathimah al-Zahra dan keduanya menjadi *syafi'* bagi Hasan dan Husain. Setiap imam menjadi *syafi'* bagi imam yang lain, murid-muridnya dan semua pengikutnya. Hirarki ini tetap terjaga sehingga semua yang dimiliki oleh para imam ma'shum mereka peroleh melalui perantaraan Rasulullah yang mulia.⁵² Secara garis besar *syafa'at* yang datang dari rahmat Allah, sumber kebaikan dan rahmat disebut sebagai ampunan (*magfirah*) dan yang datang melalui perantara-perantara rahmat disebut dengan *syafa'at*.⁵³ Melihat penjelasan yang dijelaskan di atas penulis sependapat dengan pendapat Murtadha Muthahari, sehingga penulis memasukkan remisi dalam Pidana Islam termasuk juga *syafa'at*.

Hukuman penjara sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah, Ibnu Qayyim berkata "penjara secara *syara'* bukanlah tahanan di tempat yang sempit, melainkan tahanan untuk merintangikan dan menghalangi tindakan itu sendiri, baik di rumah, di masjid, atau berada di kekuasaan lawan, menyerahkannya kepada lawan dan diawasi oleh lawan. Sedangkan menurut para ahli hukum Indonesia memaknai penjara sebagai pidana perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri, inilah setidaknya yang dikatakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief. Dengan demikian seberapa efektifkah pidana penjara di Indonesia bagi perbaikan pelaku mengingat ukuran

⁵² Murtadha Muthahari, *Keadilan Illahi ; Asas Pandangan Dunia Islam*, Editor, diterjemahkan oleh Agus Efendi Dari "At adl Al-ilahiy ", PT Mizan Pustaka, Bandung, 2009. Hlm. 254

⁵³ Murtadha Muthahari, *Keadilan Illahi: Asas Pandangan Dunia Islam, Op.Cit.* Hlm. 262

apakah yang digunakan untuk menentukan telah adanya tanda-tanda perbaikan atau perubahan sikap pada diri sipelaku.

Penggunaan metode *qiyas* dengan empat rukunnya yaitu :

- a. *Ashal* (asal), yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/mengqiyaskan. Di dalam ushul fiqh disebut dengan *ashal* atau *maqis 'alaih* atau *musyabbah bih*. Dalam masalah ini yang menjadi ashalnya adalah pembunuhan yang diancam *qishash* dapat gugur dengan adanya suatu pemaafan ataupun pengampunan dari pihak wali korban. Adapun dalil syar'inya adalah QS. Al-baqarah 178.
- b. *Far'u* (cabang), yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yang diserupakan atau yang diqiyaskan. Di dalam istilah ushul disebut *al-far'u* atau *al-maqis* atau *al-musyabbah*. Remisi merupakan pengurangan masa hukuman kepada narapidana atau anak pidana yang sedangmen jalakan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.
- c. *Hukum ashal*, yaitu hukum syara' yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Dalam QS Al- Baqarah 178 dijelaskan bahwa diwajibkan *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangatpedih, jadi *qishash* itu wajib tetapi barang siapa yang mendapat pemaafan ataupun pengampunan maka gugurlah hak *qishash* tersebut.

d. *'illat* yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya atau suatu sifat yang ada pada *ashal* dan sifat yang dicari pada *far'u*. *'illat* dari keduanya antara lain dalam remisi pembunuhan dengan pengampunan *jarimah qishash diyat* yaitu sama-sama meringankan hukuman baik itu berupa penghapusan, pengurangan, memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan sebagainya selain itu baik wali korban maupun Presiden sama-sama subyek yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

Pengguna metode *Qiyas* ternyata terdapat kelemahan khususnya mengenai *'illat* dari remisi pembunuhan dengan pengampunan dalam *jarimah qishash diyat*, kelemahan itu antara lain *pertama* dari sifatnya yaitu pengurangan (remisi) dengan pengampunan tidak dapat disamakan mengingat dari pengertian masing-masing berbeda yakni jika remisi mengurangi tetapi ampunan *jarimah qishash diyat* mengampuni ataupun memaafkan meskipun sama-sama suatu keringanan hukuman, *kedua* dari waktu pelaksanaan, pemberian remisi dilakukan setelah terpidana menjalankan hukumannya sedangkan pengampunan dalam *jarimah qishash diyat* dapat diberikan secara langsung tanpa harus menunggu pelaku menjalankan hukuman, *ketiga* yaitu mengenai subyek pemberi kewenangan, jika remisi diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM sedangkan pengampunan diberikan oleh wali korban, padahal antara Presiden dan wali korban tidak dapat disamakan kedudukannya sebagai wali karena Presiden bukanlah wali korban.

Berangkat dari pengertian *mashlahah murshalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang

menolakny.⁵⁴ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd al-Wahab al-Khallaf bahwa *mashlahah mursalah* adalah *mashlahat* yang tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.⁵⁵ Dengan alasan inilah penulis mengkategorikan remisi ini ke dalam *mashlahah mursalah* dengan beberapa alasan yaitu hukum remisi tidak tersebut secara jelas dalam al-Qur'an karena remisi ini bersifat keringanan hukuman seperti halnya seseorang yang melakukan pembunuhan maka dalam hukum pidana Islam ada keringanan baginya setelah dia mendapatkan pemaafan ataupun pengampunan dari pihak wali korban, adapun dalil atau nash Al- Qur'an yang mendukung adalah QS. Al-Baqarah ayat 178 yang telah dipaparkan dalam bab ini sebelumnya.

Remisi diberikan karena narapidana dinilai berbuat baik dan menyesali perbuatannya, ini juga sejalan dengan tujuan syara' yaitu menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan karena selama menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan narapidana diberi bimbingan maupun pelatihan dan lain-lain dengan maksud agar ia tidak mengulangi dan jugamau menyesali perbuatannya yang telah dilakukan sebelumnya sehingga muncul rasa tobat, ini iuga menandakan adanya perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan penetapan hukum yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Selain itu penulis juga belum menemukan hukum syara' yang menolak tentang penerapan remisi ini. Perlu dicermati mengenai subjek pemberi ampunan yaitu Presiden, dan terpidana harus mengajukan sendiri, lain halnya dengan remisi yang mana merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan pengawasan Kalapas dan dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Dengan kata lain remisi ini

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Kencana, Jakarta, 2009. Hlm. 354

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 356

diberikan karena terpidana dinilai telah melakukan perbuatan yang baik selama menjalani hukumannya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya. Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan maka di dalam al-Qur'an pun telah dijelaskan tentang anjuran untuk memberikan ampunan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman *qishash*, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-baqarah 178 dan Qs. Al-Maidah 45 yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Selain itu demi mengimplementasikan bahwa pelaku benar-benar menyesali maka Allah SWT menyuruh untuk bertobat bagi orang-orang yang telah melakukan kezaliman, artinya orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat agama, karena Allah SWT mau memberikan ampunan kepada orang-orang yang benar-benar menyadari dan menyesali atas apa yang mereka perbuat. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam QS Al-Furqan ayat 70:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ

اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Furqan:70).⁵⁶

Selain itu juga terdapat dalam QS.Al-Furqan 71:

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amalsaleh, Maka Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengantaubat yang sebenar- benarnya. (QS Al-Furqan:71)⁵⁷

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Op.Cit. Hlm. 366

⁵⁷ *Ibid*. Hlm. 366

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam terbagi dalam tiga jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qishash* dan bila dimaafkan oleh wali korban maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qishash* dan *diyat* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Hukuman tambahan bagi *jarimah* ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.⁵⁸

Dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 terutama dalam pasal 1 disebutkan bahwa “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana” Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh al-Ghazali, bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan baik.⁵⁹ Kriteria syarat tersebut di atas secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, di mana hukuman adalah sebagai upaya pencegahan, media mendidik dan pengajaran, upaya menimbulkan efek jera. Terlebih pengurangan hukuman (remisi) tersebut dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat oleh Lembaga Pemasyarakatan, hal ini untuk menegatahui sejauh mana narapidana tersebut terbukti menunjukkan kesungguhan bertaubat.

Pendapat lain dari Ibn Abidin dalam kitabnya Hasyiyah Ibn Abidin, mengatakan seseorang dianggap bertaubat menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan prilakunya, karena taubat dalam hati itu, tidak dapat diamati. Sebagaimana telah dinukil Djazuli.⁶⁰ Pemaafan ataupun pengampunan dalam Islam khususnya dalam tindak

⁵⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003. Hlm. .37

⁵⁹ Al-Ghazali, *Taubat, Sabar dan Syukur*, alih bahasa Nur Hikmah dan RHA Suminta, Tinta Mas, Jakarta, 1983. Hlm. .22.

⁶⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hlm. 204.

pidana pembunuhan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh wali korban atau oleh penguasa negara.⁶¹

Pemberian ampunan dalam bentuk Remisi dalam tindak pidana pembunuhan adalah hak dari wali korban yang mempunyai wewenang untuk memberikan ampunan. Inilah yang membedakan dengan pengampunan dalam hukum positif. Hukum Islam memberikan hak pengampunan kepada wali korban berdasarkan pertimbangan yang logis dan praktis karena pada dasarnya hukuman ditetapkan untuk memberantas tindak pidana, tetapi pada banyak keadaan hukuman tidak selalu dapat mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan pengampunan sering kali mencegah terjadinya tindak pidana. Ini karena pengampunan baru akan terjadi setelah adanya perdamaian dan kebersihan hati antara kedua belah pihak dari unsur-unsur yang mendorong terjadinya tindak pidana.⁶²

Seperti halnya firman Allah SWT dalam QS. asy-Syu'ara' ayat 40:

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: *Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungannya) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Asy-Syu'ara':40)*⁶³

Dalam hal ini, Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi untuk menuntut *qishash*. Dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas bukanlah Negara melainkan ahli waris dari orang yang

⁶¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Op.Cit.* Hlm. 348

⁶² Abdul Qadir Audah (ed), *Al tasryi' Al-jina'IAI-Islami. Op.Cit.* Hlm. .69

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya. Op.Cit.* Hlm. 487

terbunuh, oleh karena itu negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan. Akan tetapi jika korban tidak cakap di bawah umur atau gila sedang ia tidak punya wali, maka kepala negara bisa menjadi walinya dan bisa memberikan pengampunan. Jadi kedudukannya sebagai wali Allah yang memungkinkan dia mengampuni, bukan kedudukannya sebagai penguasa Negara.

Menurut imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal ampunan atas *qishash* menggugurkan *qishash* secara cuma-cuma atau dengan *diyot*, orang yang melepas hak *qishash* secara cuma-cuma dari orang yang membunuh berarti ia telah memaafkan, orang yang melepaskan hak *qishash*nya dengan imbalan *diyot* dianggap terlaksana tanpa perlu kerelaan pelaku, tetapi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah ampunan menggugurkan *qishash* secara cuma-cuma, adapun melepaskan *qishash* dengan imbalan *diyot* menurut keduanya bukanlah ampunan tetapi akad damai.⁶⁴

Sedangkan orang yang berhak memiliki pengampunan menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad Bin Hanbal yang memiliki hak ampunan adalah orang-orang yang memiliki hak *qishash* yaitu semua ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dan sebab, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, maupun orang dewasa. masing-masing dari mereka mempunyai hak mengampuni jika mereka sudah dewasa dan berakal. Sedang menurut Imam Malik yang mempunyai hak ampunan yaitu ahli waris *ashabah* laki-laki yang lebih dekat derajatnya dengan korban dan perempuan yang mempunyai hak waris yang tidak bersama dengan *asabah* laki-laki yang sederajat.⁶⁵

Dilihat dari sisi logika pengampunan tindak pidana pembunuhan adalah karena tindak pidana pembunuhan bersifat perseorangan yang berasal dari motif perseorangan pula. Tindak pidana ini lebih banyak menyentuh kehidupan dan fisik korban dari pada menyentuh

⁶⁴ Abdul Qadir Audah (ed), *Al tasryi' Al-jina'IAI-Islami, Op.Cit.* Hlm. 311

⁶⁵ *Ibid.*

masyarakat. Karena itu selama suatu tindak pidana memiliki keterkaitan dengan perseorangan korban, penjatuhan hukumannya pun menjadi hak korban. Inilah salah satu kelebihan dari hokum Islam dibandinghukum konvensional.

Dari keterangan-keterangan di atas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian pengurangan hukuman (remisi) di Indonesia (dalam Hukum Pidana Positif) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana dalam Islam. Hal ini dapat kita cermati dari kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, yakni, berbuat baik selama di dalam tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi.

C. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Pemberian Remisi

a. Persamaan dan Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Pemberian Remisi

Islam mewajibkan keadilan dan mengharamkan kedzaliman. Ajaran-ajaran dan nilainya yang luhur dalam bentuk cinta kasih, tolong menolong, keutamaan, pengorbanan kepentingan sendiri dapat menciptakan kelembutan hidup dan mendekatkan hati serta mempersaudarakan sesama manusia. Kemudian Islam menghargai akal pikiran manusia serta menjadikan keduanya sebagai sarana untuk saling memahami dan mengerti. Islam menitik beratkan kepada perdamaian antara sesama manusia, saling menghormati saling menghargai dan saling memaafkan, sebab yang disebut benar yang mutlak itu hanya Allah yang punya, manusia hanya kebenaran saja, dan benar menurut sendiri belum tentu benar menurut pandangan orang lain. Oleh karena itu, menurut pandangan hukum yang berlaku di masyarakat dan menurut hukum sudah ditetapkan oleh Negara. Apabila yang benar dan yang salah belum ditetapkan oleh Undang-undang maka kebenaran dan kesalahan masih bersifat subyektif, oleh karenanya Undang-undang dan hukum

masyarakat perlu mengaturnya, demi kebaikan dan ketentraman manusia bermasyarakat dan bernegara.

Pemaafan atau perdamaian dalam pandangan hukum Islam, merupakan hukuman juga. Dimana pelaku tindak pidana sebelumnya harus minta maaf dan menyesali atas perbuatannya yang telah merugikan korban. Hal ini memberikan pelajaran bahwa pelaku tindak pidana harus mengakui segala kesalahannya terlebih dahulu, sementara untuk mengakui kesalahan adalah suatu yang berat, sebab pada dasarnya manusia selalu merasa benar terus apa yang dilakukannya, padahal hukum mengaturnya dan menyatakan bahwa perbuatannya salah. Oleh karena itu, untuk mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah salah memang berat apalagi yang dimintai maafnya adalah bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa, dalam pandangan-Nya semuanya sama, didepan Yang Maha Kuasa sama-sama mahluk yang diciptakan-Nya, disini ada pelajaran kejujuran, dan lapang dada mengakui atas kesalahan, sedangkan korban atau keluarganya untuk memaafkan orang yang sudah menyakitinya itu pun berat, ini pelajaran untuk berlapang dada menerima kenyataan dan ujian hidupnya. Pemaafan diberikan sesudah terjadinya perdamaian dan kebersihan hati mau saling memaafkan dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemberian maaf oleh korban, atau wali dianjurkan oleh al-Qur'an, dan akan diberi pahala di akhirat serta keridhoan Tuhan dan syariat Islam memandang pengampunan/pemaafan tersebut sebagai rahmat dari Tuhan atas manusia

Dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 terutama dalam pasal 1 disebutkan bahwa "setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana" Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh al-Ghazali, bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatan

tersebut dengan perbuatan baik.⁶⁶ Kriteria syarat tersebut secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, dimana hukuman adalah sebagai upaya pencegahan, media mendidik dan pengajaran, upaya menimbulkan efek jera.

Tabel Perbedaan Pemberian Remisi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam :

Pemberian Remisi dalam Hukum Positif	Pemberian Remisi dalam Hukum Islam
Pelaku Lebih Dahulu Menjalani Hukuman	Pelaku Tidak Menjalani Hukuman
Setelah Memenuhi Syarat-Syarat yang Telah Ditentukan Dalam PP	Setelah Bertaubat dengan Sungguh-sungguh
Perkara Sudah Diputus Oleh Hakim	Perkara Sebelum/Sesudah Sampai Kepada Hakim/Ulil Amri
Diberikan Oleh Mentri Hukum dan Ham	Diberikan Oleh Hakim/Ulil Amri dan Atau Juga Pihak Korban

Tabel Persamaan Pemberian Remisi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam :

Pemberian Remisi dalam Hukum Positif	Pemberian Remisi dalam Hukum Islam
Persamaan dalam memberikan keringanan hukuman terhadap pelaku	
Persamaan dalam tujuan untuk kemaslahatan (mengurangi dampak negatif), sebagai apresiasi atas taubat/penyesalan, motivasi untuk berkelakuan baik.	

Dari keterangan-keterangan tersebut, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian pengurangan hukuman (remisi) di Indonesia

⁶⁶Al-Ghazali, *Taubat, Sabar dan Syukur*, alih bahasa Nur Hikmah dan RHA Suminta Tinta Mas, Jakarta, 1983, hlm. 22.

(Hukum Positif) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana dalam Islam. Hal ini dapat kita cermati dari kriteria atau syarat yang harus di penuhi oleh pelaku. Yakni, berbuat baik selama di dalam tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi.

b. Kekurangan dan Kelebihan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Pemberian Remisi

Kelebihan dan Kekurangan	
Hukum Positif	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Hukum Positif hanya memperhatikan pelaku , dan ampunan tidak bisa menghilangkan hukuman. - Dalam KUHAP penggabungan perkara pidana dengan perdata, tidaklah dengan sendirinya. Harus ada gugatan ganti kerugian dahulu. Dan kerugian dalam hal perkara perdata itu harus dalam skala yang besar.
Hukum Pidana Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Hukum Pidana Islam ahli waris korban yang terbunuh sangat diperhatikan. Hukum Qishash (pembalasan) seperti tercantum dalam al-Quran hanya dapat diubah, diringankan ataupun dibatalkan oleh ahli waris korban terbunuh, bukan oleh institusi kenegaraan. - Hukum Islam Hukum Qishash mengharuskan penggabungan perkara pidana dengan perdata dalam hal ganti rugi.